PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH

QANUN KABUPATEN BENER MERIAH
NOMOR: 18 TAHUN 2006

TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN
PENYELENGGARAAN KOPERASI

بسم الله الرحمن الرحيم

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH

Menimbang : a. bahwa koperasi merupakan wadah perekonomian rakyat dan sebagai usaha berdasarkan azas kekeluargaan, perlu dibangun menjadi kuat dan mandiri sehingga berperan sebagai Sokoguru Perekonomian Nasional sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 dan 66 Tahun 2001 tentang Pajak dan Retribusi Daerah merupakan Retribusi Perizinan Penyelenggaraaan Koperasi;

b. bahwa dalam rangka percepatan pembangunan daerah Kabupaten Bener Meriah serta dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat, maka dilakukan pemungutan Retribusi Daerah, maka dipandang perlu ditetapkan Retribusi Perizinan Koperasi Kabupaten Bener Meriah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a diatas, perlu menetapkan Retribusi Perizinan Penyelenggaraan Koperasi dalam suatu Qanun.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 49 Prp tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara tahun 1060 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);

5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

6. Undang.....

6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3848);
8. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3852);
9. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3854);
10. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114);
11. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 3952);

Memperhatikan : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bener Meriah Nomor 16/KPTS/DPRD/2006, tanggal 28 Agustus 2006, tentang Persetujuan terhadap Rancangan Qanun Kabupaten Bener Meriah tentang Retribusi Perizinan Penyelenggaraan Koperasi Kabupaten Bener Meriah.

Dengan.....

Dengan Persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH
dan
BUPATI BENER MERIAH
M E M U T U S K A N:

Menetapkan : **RETRIBUSI PERIZINAN PENYELENGGARAAN KOPERASI.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

a. Daerah adalah Kabupaten Bener Meriah;
b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
c. Bupati adalah Bupati Bener Meriah;
d. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bener Meriah;
e. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Bener Meriah;
f. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi koperasi, dana pensiun persekutuan, perkumpulan, yayasan organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lain akta Pendirian Koperasi adalah akta pendirian yang dibuat oleh para pendiri dalam rangka pembentukan koperasi menurut Anggaran Dasar;
g. Anggaran Dasar Koperasi adalah sebagaimana di maksud dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 8;
h. Retribusi Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan pengembalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan mejaga kelestarian lingkungan;
i. Retribusi Pelayanan Perizinan Penyelenggaraan Koperasi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pemberian pelayanan perizinan penyelenggaraan koperasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah;
j. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
k. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan pelayanan perizinan penyelenggaraan koperasi;
l. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPDORD, adalah surat yang dipergunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar terhitungnya dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;

m.Surat.....

m. Surat Keterangan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menetukan besar jumlah retribusi yang terutang;
n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menetukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
o. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
p. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa denda;
q. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencatat mengumpulkan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
r. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti membuat terang tidak pidana Bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

(1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Perizinan Penyelenggara Koperasi dipungut retribusi sebagai pembayaran atas Pelayanan Penyelenggaraan Koperasi;
(2) Obyek Retribusi adalah setiap pelayanan perizinan akta pendirian koperasi, pembukaan kantor cabang, perubahan anggaran dasar yang dilegalisir badan hukum dan perpanjangan izin akta pendirian;
(3) Subyek Retribusi adalah setiap badan yang mengajukan Pelayanan Perizinan Penyelenggaraan Koperasi.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 3

Retribusi Pelayanan Perizinan Penyelenggaraan Koperasi termasuk dengan Retribusi Tertentu.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 4

Tingkat penggunaan jasa retribusi Pelayanan Perizinan Penyelenggaraan Koperasi diukur berdasarkan jenis Pelayanan Perizinan Penyelenggaran Koperasi yang diberikan

BAB V.....

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 5

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi berdasarkan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian pelayanan perizinan penyelenggaran Koperasi;
(2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi biaya survei lapangan dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 6

(1) Struktur tarif didasarkan pada jenis Pelayanan Perizinan Penyelenggaraan Koperasi yang diberikan;

(2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

Akta Pendirian Koperasi sebesar	Rp.	300.000,-
Legalisir Badan Hukum Koperasi sebesar	Rp.	50.000,-
Izin pembukaan kantor cabang KSP/USP sebesar..	Rp.	1.000.000,-
Akta perubahan anggaran dasar sebesar	Rp.	300.000,-
SITU Koperasi	Rp.	100.000,-
Daftar Ulang	Rp.	50.000,-

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN, MASA RETRIBUSI DAN TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 7

Retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Qanun ini, dipungut di Wilayah Daerah tempat Pelayanan Perizinan Penyelenggaraan Koperasi diberikan.

Pasal 8

(1) Masa Retribusi Perizinan Penyelenggaraan Koperasi dipungut pada saat pengesahan akta pendirian Koperasi;
(2) Daftar ulang Koperasi dilakukan 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 9

Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).

BAB VIII.....

BAB VIII
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 10

(1) Retribusi terutang berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKRDKBT), Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).

(2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
K E B E R A T A N

P a s a l 11

(1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai dengan alasan-alasan yang jelas;

(3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan retribusi tersebut;

(4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak tanggal Surat Ketetapan Retribusi Daerah diterbitkan kecuali apabila wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa waktu itu tidak dapat karena keadaan diluar kekuasaannya;

(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tidak dianggap sebagai surat keberatan;

(6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 12

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan;

(2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagaian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang;

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan keberatan yang diajukan tersebut dianggap diajukan.

BAB X.....

BAB X
TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 13

(1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati;

(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagai mana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan;

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) telah melampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;

(4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut;

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada dalam ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB;

(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberi imbalan sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 14

(1) Permohonan kelebihan pengembalian pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
a. Nama dan alamat wajib retribusi
b. Masa retribusi
c. Besarnya kelebihan pembayaran.
d. Alasan yang singkat dan jelas.

(2) Permohonan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat;

(3) Bukti pembayaran oleh pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat, merupakan bukti permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 15.....

Pasal 15

(1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi;

(2) Apabila pengembalian kelebihan retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, maka dikenakan sanksi administrasi
berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari jumlah retribusi yang terutang atau dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Rertibusi Daerah.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran;

(3) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran dalam pelayanan retribusi, dikenakan sanksi sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII
P E N Y I D I K A N

Pasal 18

(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku;

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
   a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
   b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
   c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dangan tindak pidana dibidang retribusi;

d. Memeriksa.....

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan-pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.;
f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi;
g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tepat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi.
i. Memanggil orang untuk mendengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
j. Menghentikan penyidikan.
k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran tindak pidana dibidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penyidik Pejabat Polisi Nagara Indonesia dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan tersendiri.

Pasal 20

Dengan berlakunya Qanun ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 21.....

Pasal 21

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di : **Redelong**
Pada tanggal : 30 Agustus 2006

Pl. BUPATI BENER MERIAH,

Ir. RUSLAN ABDUL GANI, Dipl. SE

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Bener Meriah
Pada Tanggal : 30 **Agustus 2006**
Nomor : 46 **Tahun 2006 Seri C** NO.02

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH,

Drs. A L D A R. A B, MM
Pembina Utama Muda/Nip. 010 075 889